

**PERATURAN PERKUMPULAN  
IKATAN NOTARIS INDONESIA  
Nomor : 03/PERKUM/INI/2017  
TENTANG  
LAMBANG, BENDERA, DAN PATAKA  
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)**

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA  
(PP-INI)**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
2. Bahwa mengingat tidak adanya keseragaman mengenai Lambang, Bendera, dan Pataka Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan identitas Perkumpulan, maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Perkumpulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Lambang, Bendera, dan Pataka Ikatan Notaris Indonesia.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
2. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016.
3. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor : 25/SK/PP-INI/V/2017, tanggal 16 Mei 2017.
2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2017;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG LAMBANG, BENDERA, DAN PATAKA IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)**



**Pasal 4**  
**Pataka**

1. Pataka Perkumpulan berwarna hijau tua, berbentuk segi lima dengan ukuran lebar sebesar 90 cm dan ukuran panjang sebesar 100 cm.
2. Pataka dikelilingi rumbai warna kuning emas.
3. Pada Pataka hanya tercantum Lambang Perkumpulan, tanpa tulisan sebagaimana Bendera Perkumpulan.
4. Pataka Perkumpulan harus ada pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah, dan biasanya dipasang di meja podium atau meja Pimpinan.
5. Pengadaan Bendera dan Pataka dilaksanakan oleh Pengurus Pusat atas biaya masing-masing Wilayah dan Daerah.

**Pasal 5**  
**Ketentuan Penutup**

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku pada saat diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas INI di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Juni 2017


**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA**  
**(PP-INI)**

ttd

ttd

**YUALITA WIDYADHARI, SH., MKn.**  
**Ketua Umum**

**TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH., MH.**  
**Sekretaris umum**



**TERDIRI DARI :**

1. PERKAMEN (bahan/kertas untuk penulisan) - warna : putih
2. CINCIN CAP (Zegelring) - warna kuning emas
3. PENA dari bulu angsa (Vederpen) - warna : putih
4. BOTOL tinta (Inkkoker) - warna : merah
5. TUTUP BOTOL tinta - warna : Putih
6. Sehelai PITA putih dengan bertuliskan "Notarius" yang dilekatkan pada ujung bagian bawah dari perkamen dan pena (Vederpen) tersebut - warna : putih